



SALINAN

P U T U S A N

Nomor 130/Pid.Sus/2017/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : IR
Tempat Lahir : Sampalowo
Umur / Tanggal Lahir : Tahun / 29 Maret 1959.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl.Lasoso Desa Lolu Kec. Sigi Biromaru
Kab.Sigi
Agama : Kristen

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2015 sampai dengan tanggal 26 November 2015;
2. Penangguhan penahanan Penyidik tertanggal 9 November 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2017 sampai dengan tanggal 9 Mei 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Donggala, sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Donggala, sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2017;
6. Perpanjangan penahanan pertama Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 2 Agustus 2017 sampai dengan 30 Agustus 2017;
7. Perpanjangan penahanan kedua Ketua Pengadilan Tinggi, sejak 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
9. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 29 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 27 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eki Rasyid, S.H., dan Rasyid Ruppa, S.H., Para Advokat, berkantor di Jl. Garuda Gg. Mataram No. 33

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Mei 2017 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Donggala pada tanggal 9 Mei 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, tanggal 17 Oktober 2017 Nomor 130/Pid.Sus/2017/PT PAL tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa untuk tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 22 September 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan Surat Dakwaan PDM-32/DONGG/Euh.2/04/2017 tanggal 20 April 2017, yang didakwakan melakukan perbuatan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **IR**, sekitar pukul 11.00 Wita pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi kira-kira tahun 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Desa Sidera, Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya di dalam gudang dan ruang Kantor UPTD Perbenihan Sidera, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa dengan tindak pidana, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebanyak beberapa kali sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari yang tidak diingat lagi, tanggal dan bulannya sehingga tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2013, bahwa saksi ZF sebelum ke Kantor saksi ZF menunggu anaknya yaitu saksi korban PT yang masih Sekolah Taman Kanak-kanak setelah saksi korban PT pulang dari Sekolah di ajak oleh ibu saksi korban PT yaitu saksi ZF ke tempat kerja di Kantor Perbenihan Sidera di Desa Sidera, Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan pada saat sampai di Kantor sekitar pukul 10.00 Wita saksi ZF menandatangani absen di dalam

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruangan terdakwa IR lalu terdakwa IR mengajak bermain-main diruangannya dengan mengatakan "*PT bermain disini saja*" lalu saksi ZF meninggalkan saksi korban PT diruangan terdakwa IR dan saksi ZF menuju di ruangan laboratorium kultur jaringan yang jaraknya terpisah dengan gedung ruangan tempat terdakwa IR bekerja dan saksi korban PT berduaan dengan terdakwa IR diruangan kerja terdakwa IR lalu terdakwa mengajarkan bermain mesin ketik saksi korban PT sehingga saksi korban PT dipangku oleh terdakwa IR pada saat diajarkan mesin ketik tangan terdakwa IR meraba paha saksi korban PT dan kemudian menurunkan celana dalam saksi korban PT hanya sebatas lutut dan selanjutnya tangan kanan milik terdakwa IR meraba kemaluan saksi korban PT dan kemudian memasukan jari tangannya yaitu jari tengah terdakwa IR kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban PT, dan setelah terdakwa IR puas memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan saksi korban PT selanjutnya terdakwa IR menurunkan saksi korban PT dari pangkuan terdakwa IR dan kemudian saksi korban PT menaikkan celana dalam saksi korban PT kembali, dan selanjutnya terdakwa IR alias IR mengajak atau membawa saksi korban PT ke dalam gudang yang gudang tersebut letaknya tepat berada di depan ruangan kerja terdakwa IR dengan cara saksi korban PT digendong masuk kedalam gudang dan setelah sampai digudang lalu pintu ditutup dan dikunci dari dalam kemudian terdakwa IR mengambil karpet warna hijau yang terdapat di sudut ruangan gudang dan kemudian membuka karpet tersebut dilantai selanjutnya membaringkan saksi korban PT di atas karpet kemudian terdakwa IR membuka celana dalam saksi korban PT hanya sampai sebatas lutut dan selanjutnya terdakwa IR membuka celananya hanya sampai sebatas lutut dan kemudian terdakwa IR dengan posisi setengah jongkok dengan tangan kirinya memegang bulat-bulatnya / kemaluannya dan memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban PT dan tangan kanannya memegang lantai saat itu terdakwa IR menggoyangkan badan / bokongnya sehingga kemaluannya masuk kedalam lubang kemaluan milik saksi korban PT, setelah terdakwa IR selesai melakukan persetubuhan itu terhadap saksi korban PT kemudian terdakwa IR mengangkat celananya atau memakai celananya kembali sedangkan saksi

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban PT mengangkat celana saksi korban PT atau memakai celana saksi korban PT sendiri.

- Bahwa setelah terdakwa IR selesai melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap saksi korban PT kemudian terdakwa IR mengajak saksi korban PT untuk berbelanja makanan ringan berupa sosis, gula-gula, kentang goreng, susu ultra di warung yang terletak di desa Sidera, dengan cara membonceng saksi korban PT dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa IR yang dimana setiap kali saksi korban PT dibonceng selalu duduk didepan, dan adapun cara saksi korban PT naik keatas sepeda motor adalah dengan cara terdakwa IR mengangkat saksi korban PT untuk didudukan diatas sepeda motor milik terdakwa IR dan terdakwa IR juga memberika uang kepada saksi korban PT sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau biasa juga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). selanjutnya terdakwa IR mengantar saksi korban PT ke ruangan kerja saksi ZF sekitar pukul 12.00 Wita dan saksi korban PT membawa snack-snack makanan ringan dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau biasa juga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa kejadian tersebut selalu terjadi pada siang hari sekitar pukul 11.00 wita tetapi hari, tanggal, dan bulannya tidak bisa dipastikan lagi yaitu sekitar tahun tahun 2013 dan kejadian persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa IR terhadap saksi korban PT kadang dilakukan diruang kerja terdakwa IR dan biasa juga di dalam gudang Kantor UPTD Perbenihan Sidera.
- Pada Hari Ini Jumat Tanggal 23 Oktober 2015 Sekitar Jam 19.00 Wita saksi korban PT sedang berada di dapur dan menangis Kemudian saksi ZF menghampiri saksi korban PT dan bertanya kepada saksi korban PT “ KENAPA KAMU NAK ? “ Kemudian saksi korban PT menjawab “ MAMA, SAYA SUDAH BANYAK DOSA “ kemudian saksi ZF Bertanya lagi “ BANYAK DOSA KENAPA NAK? “ Kemudian saksi korban PT menjawab lagi “ MAMA , WAKTU MAMA BAWA SAYA KE KANTOR , SAYA TIDAK BAKETIK DI RUANGANNYA OM IR , SAYA DI RUANGANNYA OM IR HANYA DI KASIH MASUK YANG BULAT-BULATNYA (PENIS) ANUNYA OM IR , DIA KASIH MASUK KE SINI KU (SAMBIL MENUNJUK ALAT KELAMINNYA/VAGINA) “saksi korban PT bercerita sambil menangis

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi ZF langsung memeluk saksi korban PT sambil menangis. Kemudian saksi ZF dan saksi korban PT langsung menghampiri Suami saksi ZF yaitu saksi RI dan memberitahukan bahwa saksi korban PT telah disetubuhi oleh terdakwa IR. Kemudian saksi RI langsung merenung sejenak dan sekitar jam 22.00 Wita saksi ZF dan saksi RI beserta saksi korban PT langsung pergi ke Polsek Biromaru untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa saksi korban PT pada saat kejadian persertubuhan dan atau pencabulan tersebut dilakukan masih tergolong anak-anak dan belum waktunya untuk dikawin karena pada saat itu korban PT masih berusia sekitar 5 (lima) tahun dan berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran bahwa di Biromaru pada tanggal 04 April tahun 2008 telah lahir PT anak ke satu perempuan dari suami istri RI dan ZF, kutipan ini dikeluarkan di Palu pada tanggal 24 Juni 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Drs. H. Hasan M. Ali Arif, MS.
- Akibat perbuatan terdakwa IR mengakibatkan korban PT ditemukan tampak cairan berwarna putih sekitar dinding kemaluan, tampak luka robek pada selaput dara disegala arah mencapai dasar serta tidak ada tanda-tanda kekerasan di sekitar kemaluan dengan kesimpulan didapatkan cairan putih (cairan vagina) disekitar dinding kemaluan, luka robek pada selaput dara disegala arah mencapai dasar, di duga akibat kekerasan benda tumpul. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 934 / X / 2015 / RS.Bhay pada tanggal 23 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. PT ARIYANTI MICHIKO sebagai dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa IR, sekitar pukul 11.00 Wita pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagi kira-kira tahun 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Desa Sidera, Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi tepatnya di dalam gudang dan ruang Kantor UPTD Perbenihan Sidera, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili dan memeriksa terdakwa dengan tindak pidana, ***dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, sebanyak beberapa kali sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari yang tidak diingat lagi, tanggal dan bulannya sehingga tidak dapat dipastikan lagi pada tahun 2013, bahwa saksi ZF sebelum ke Kantor saksi ZF menunggu anaknya yaitu saksi korban PT yang masih Sekolah Taman Kanak-kanak setelah saksi korban PT pulang dari Sekolah di ajak oleh ibu saksi korban PT yaitu saksi ZF ke tempat kerja di Kantor Perbenihan Sidera di Desa Sidera, Kec. Sigi Biromaru Kab. Sigi dan pada saat sampai di Kantor sekitar pukul 10.00 Wita saksi ZF menandatangani absen di dalam ruangan terdakwa IR lalu terdakwa IR mengajak bermain-main diruangannya dengan mengatakan "*PT bermain disini saja*" lalu saksi ZF meninggalkan saksi korban PT diruangan terdakwa IR dan saksi ZF menuju di ruangan laboratorium kultur jaringan yang jaraknya terpisah dengan gedung ruangan tempat terdakwa IR bekerja dan saksi korban PT berdua dengan terdakwa IR diruangan kerja terdakwa IR lalu terdakwa mengajarkan bermain mesin ketik saksi korban PT sehingga saksi korban PT dipangku oleh terdakwa IR pada saat diajarkan mesin ketik tangan terdakwa IR meraba paha saksi korban PT dan kemudian menurunkan celana dalam saksi korban PT hanya sebatas lutut dan selanjutnya tangan kanan milik terdakwa IR meraba kemaluan saksi korban PT dan kemudian memasukan jari tangannya yaitu jari tengah terdakwa IR kedalam lubang kemaluan (vagina) saksi korban PT, dan setelah terdakwa IR puas memasukan jarinya kedalam lubang kemaluan saksi korban PT selanjutnya terdakwa IR menurunkan saksi korban PT dari pangkuan terdakwa IR dan kemudian saksi korban PT menaikkan celana dalam saksi korban PT kembali, dan selanjutnya terdakwa IR alias IR mengajak atau membawa saksi korban PT ke dalam gudang yang gudang tersebut letaknya tepat berada di depan ruangan kerja terdakwa IR dengan cara saksi korban PT digendong masuk kedalam gudang dan setelah sampai digudang lalu pintu ditutup dan dikunci dari dalam kemudian terdakwa IR mengambil karpet warna hijau yang terdapat di sudut ruangan gudang dan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PTPAL



kemudian membuka karpet tersebut dilantai selanjutnya membaringkan saksi korban PT di atas karpet kemudian terdakwa IR membuka celana dalam saksi korban PT hanya sampai sebatas lutut dan selanjutnya terdakwa IR membuka celananya hanya sampai sebatas lutut dan kemudian terdakwa IR dengan posisi setengah jongkok dengan tangan kirinya memegang bulat-bulatnya / kemaluannya dan memasukan kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban PT dan tangan kanannya memegang lantai saat itu terdakwa IR menggoyangkan badan / bokongnya sehingga kemaluannya masuk kedalam lubang kemaluan milik saksi korban PT, setelah terdakwa IR selesai melakukan persetubuhan itu terhadap saksi korban PT kemudian terdakwa IR mengangkat celananya atau memakai celananya kembali sedangkan saksi korban PT mengangkat celana saksi korban PT atau memakai celana saksi korban PT sendiri.

- Bahwa setelah terdakwa IR selesai melakukan persetubuhan dan atau pencabulan terhadap saksi korban PT kemudian terdakwa IR mengajak saksi korban PT untuk berbelanja makanan ringan berupa sosis, gula-gula, kentang goreng, susu ultra di warung yang terletak di desa Sidera, dengan cara membonceng saksi korban PT dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa IR yang dimana setiap kali saksi korban PT dibonceng selalu duduk didepan, dan adapun cara saksi korban PT naik keatas sepeda motor adalah dengan cara terdakwa IR mengangkat saksi korban PT untuk didudukan diatas sepeda motor milik terdakwa IR dan terdakwa IR juga memberika uang kepada saksi korban PT sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau biasa juga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah). selanjutnya terdakwa IR mengantar saksi korban PT ke ruangan kerja saksi ZF sekitar pukul 12.00 Wita dan saksi korban PT membawa snack-snack makanan ringan dan uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) atau biasa juga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Bahwa kejadian tersebut selalu terjadi pada siang hari sekitar pukul 11.00 wita tetapi hari, tanggal, dan bulannya tidak bisa dipastikan lagi yaitu sekitar tahun tahun 2013 dan kejadian persetubuhan dan atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh terdakwa IR terhadap saksi korban PT kadang dilakukan diruang kerja terdakwa IR dan biasa juga di dalam gudang Kantor UPTD Perbenihan Sidera.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Hari Ini Jumat Tanggal 23 Oktober 2015 Sekitar Jam 19.00 Wita saksi korban PT sedang berada di dapur dan menangis Kemudian saksi ZF menghampiri saksi korban PT dan bertanya kepada saksi korban PT “ KENAPA KAMU NAK ? “ Kemudian saksi korban PT menjawab “ MAMA, SAYA SUDAH BANYAK DOSA “ kemudian saksi ZF Bertanya lagi “ BANYAK DOSA KENAPA NAK? “ Kemudian saksi korban PT menjawab lagi “ MAMA , WAKTU MAMA BAWA SAYA KE KANTOR , SAYA TIDAK BAKETIK DI RUANGANNYA OM IR , SAYA DI RUANGANNYA OM IR HANYA DI KASIH MASUK YANG BULAT-BULATNYA (PENIS) ANUNYA OM IR , DIA KASIH MASUK KE SINI KU (SAMBIL MENUNJUK ALAT KELAMINNYA/VAGINA) “saksi korban PT bercerita sambil menangis Kemudian saksi ZF langsung memeluk saksi korban PT Sambil menangis. Kemudian saksi ZF dan saksi korban PT langsung Menghampiri Suami saksi ZF yaitu saksi RI dan Memberitahukan Bahwa saksi korban PT telah di setubuhi oleh terdakwa IR Alias IR Kemudian saksi RI Langsung Merenung Sejenak dan Sekitar Jam 22.00 Wita saksi ZF dan saksi RI beserta saksi korban PT langsung pergi Ke Polsek Biromaru untuk melaporkan Kejadian tersebut.
- Bahwa saksi korban PT pada saat kejadian Persertubuhan dan atau Pencabulan tersebut dilakukan masih tergolong anak anak dan belum waktunya untuk dikawin karena pada saat itu korban PT masih berusia sekitar 5 (lima) tahun dan berdasarkan fotocopy kutipan akta kelahiran bahwa di Biromaru pada tanggal 04 April tahun 2008 telah lahir PT anak Ke satu perempuan dari suami istri RI dan ZF, kutipan ini dikeluarkan di Palu pada tanggal 24 Juni 2008 oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Donggala Drs. H. Hasan M. Ali Arif,MS.
- Akibat perbuatan terdakwa IR mengakibatkan korban PT ditemukan tampak cairan berwarna putih sekitar dinding kemaluan, tampak luka robek pada selaput dara disegala arah mencapai dasar serta tidak ada tanda-tanda kekerasan di sekitar kemaluan dengan kesimpulan didapatkan cairan putih (cairan Vagina) disekitar dinding kemaluan, luka robek pada selaput dara disegala arah mencapai dasar, di duga akibat kekerasan benda tumpul. Berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 934 / X / 2015 / RS.Bhay pada tanggal 23 Oktober 2015 yang ditanda tangani oleh dokter pemeriksa dr. PT ARIYANTI MICHICO sebagai dokter Rumah Sakit Bhayangkara Palu.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PTPAL



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-32/DONGG/Euh.2/04/2017 tertanggal 9 Agustus 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa IR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dengan perbuatan berlanjut" sebagaimana diatur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan selama putusan belum memperoleh kepastian hukum tetap (Inkracht van gewijde);
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster warna ungu muda bergambar boneka bear;
 - 1 (satu) lembar baju kaos bergaris-garis warna putih, biru, merah dan abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih berenda biru bergambar labu, gajah dan kelinci;Dikembalikan Kepada saksi ZF;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Donggala telah menjatuhkan putusan pada tanggal 22 September 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar baju daster warna ungu muda bergambar boneka bear;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos bergaris-garis warna putih, biru, merah dan abu-abu
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih berenda biru bergambar labu, gajah dan kelinci;

Dikembalikan kepada PT ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Donggala masing-masing pada tanggal 29 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid/2017/PN Dgl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding pada tanggal 6 Oktober 2017 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum belum mengajukan memori banding dan kontra memori banding berdasarkan surat keterangan belum mengajukan memori banding dan kontra memori banding masing-masing tertanggal 12 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara, sesuai dengan akta pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing tanggal 5 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa masing-masing tertanggal 29 September 2017 yaitu beberapa hari setelah putusan diucapkan, dimana waktu tersebut belum melampaui 7 (tujuh) hari tenggang waktu banding (pasal 233 KUHP) , sehingga pengajuan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum tersebut masih dalam tenggang waktu pengajuan banding dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan banding dalam memori manding yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dirasakan tidak adil dan terlalu berat;
- Bahwa pembacaan putusan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa, namun menurut Terdakwa dan Penasihat Hukum, putusan itu diucapkan dalam persidangan yang dihadiri Terdakwa sebagaimana ditentukan pada pasal 196 ayat (1) KUHP;
- Keterangan saksi-saksi ahli dan barang bukti tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya;

Berdasarkan alasan-alasan dalam memori bandingnya tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum memohon putusan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding /Terdakwa IR alias IR untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Dgl tertanggal 22 September 2017, atas nama Terdakwa IR alias IR untuk seluruhnya;
3. Menyatakan permohonan banding /Terdakwa IR alias IR tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya;
4. Menyatakan secara hukum oleh karenanya permohonan banding/ Terdakwa IR alias IR dibebaskan dari segala dakwaan (Vrijspraak);
5. Memulihkan nama baik, harkat dan martabat pemohon banding/Terdakwa IR alias IR pada keadaan semula;
6. Menetapkan supaya biaya perkara yang timbul pada persidangan ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 22 September 2017 serta memori banding dari Kuasa Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan alasan keberatan yang dikemukakan Terdakwa sebagaimana dalam memorinya tersebut sebagai berikut :

- Mengenai hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa tidak adil dan terlalu berat;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PTPAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari apa yang didalilkan Penasihat Hukum maupun Terdakwa sebagai alasan banding tersebut pada intinya Terdakwa dan Penasihat Hukum sendiri secara sadar telah mengakui akan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa, sehingga karena perbuatannya inilah ia Terdakwa dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa apakah hukuman yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama tersebut dirasa tidak adil dan terlalu berat, ini tentu tidak terlepas dari penilaian Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap sifat dari perbuatan dan kesalahan Terdakwa sendiri;

- Mengenai pembacaan putusan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 196 ayat (1) KUHAP, dalam pengucapan putusan terhadap suatu perkara seharusnya dihadiri Terdakwa, akan tetapi dengan tidak hadirnya Terdakwa saat putusan diucapkan bukan berarti putusan tersebut menjadi batal dan tidak mengikat kepada Terdakwa, hal tersebut sejalan dengan maksud ketentuan pasal 195 dan pasal 196 KUHAP;
- Bahwa sebagaimana berita acara persidangan perkara Terdakwa tersebut, ternyata sejak awal persidangan sampai pembacaan Surat Tuntutan Hukum oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum tetap hadir dipersidangan, sehingga persidangan perkara Terdakwa tidaklah dapat dikatakan sebagai persidangan "in absentia" sebagaimana yang didalilkan oleh Penasihat Hukum dan Terdakwa, demikian pun tidak hadirnya Terdakwa saat putusan diucapkan bukan berarti hilangnya hak Terdakwa untuk mengajukan keberatan berupa Pengajuan Upaya Hukum, sebab terhadap putusan yang diucapkan dan saat putusan itu diucapkan Terdakwa tidak hadir, hak Terdakwa menyatakan keberatan terhadap putusan tetap melekat padanya dan tenggang waktu hak itu mulai berjalan setelah putusan tersebut diberitahukan kepadanya (lihat pasal 196 ayat (3) KUHAP);

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan diatas serta keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum lainnya yaitu mengenai keterangan saksi-saksi ahli dan barang bukti sebagaimana salah satu alasan banding tersebut tidaklah lagi relevan untuk dipertimbangkan sebab hal tersebut hanyalah berupa pengulangan saja dan bukan hal yang baru, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PTPAL



meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengan dirinya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 22 September 2017 yang dimintakan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan pasal 242 KUHPA memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 82 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, KUHPA serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Donggala Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN Dgl tanggal 22 September 2017 yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Senin** tanggal **6 Nopember 2016** oleh kami **TAMRIN TARIGAN, SH.,MH** sebagai Ketua Majelis, **DR.H.AHMAD YUNUS, SH.,MH.** dan **H. ABD. ROSYAD, SH.**

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2017/PTPAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Jumat tanggal 10 November 2017** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SARIPA MALOHO, SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

DR.H.AHMAD YUNUS, SH.,MH.

ttd

H. ABD. ROSYAD, SH.

HAKIM KETUA

ttd

TAMRIN TARIGAN,SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

ttd

SARIPA MALOHO.SH

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH
NIP. 195812311985031047